



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Sulawesi Tenggara yang tenteram, tertib bagi dan disiplin, perlu peningkatan pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 6205);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Tenggara.
5. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah segala upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta masyarakat untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8. Penanganan humanis adalah penanganan atas pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat melakukan kegiatan.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
15. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
17. Taman adalah ruang terbuka segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kabupaten/kota.
18. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejajar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di massa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

3/

BAB II
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 2

Bentuk penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi:

- a. pembinaan masyarakat;
- b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- c. penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan sadar hukum.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan kegiatan sadar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan:

- a. Sosialisasi
- b. Partisipatif masyarakat
- c. Represif yustisial dan/atau nonyustisial

Pasal 5

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan tindakan nonyustisial dan/atau tindakan yustisial.

Bagian Kedua
Ruang lingkup

Pasal 6

Penyelenggaraan ketentuan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi :

- a. Tertib tata ruang.
- b. Tertib jalan.
- c. Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
- d. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- e. Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai.
- f. Tertib lingkungan.
- g. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.
- h. Tertib bangunan.
- i. Tertib sosial.
- j. Tertib kesehatan.
- k. Tertib tempat hiburan dan keramaian.
- l. Tertib peran serta masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilakukan berdasarkan peta kerawanan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 9

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dengan mengutamakan penanganan humanis.

BAB III
KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dapat melibatkan Organisasi Masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lintas kabupaten/kota.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan.

Pasal 11

Penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Satuan Polisi Pamong Praja membuka layanan pengaduan publik mengenai kerawanan ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan indikator dan petakerawanan ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat.

BAB V JASA PELAYANAN DASAR

Pasal 13

Setiap orang yang terkena dampak baik secara fisik maupun materiil akibat penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah diberikan pelayanan dasar oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Polisi Pamong rajaberkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Pembinaan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas aparat.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 18

Pendanaan program peningkatan kapasitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.




Ditetapkan di Kendari,

pada tanggal 17-3-2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI


PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. LAODE AHMAD	Pj. SEKDA	
2	H. SAEMU ALWI	PLT AGS I	
3			
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO Hubun	

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 17-3-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LA ODE AHMAD, P.B

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (2-27/2020)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN MASYARAKAT UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau setingkat provinsi adalah penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, terselenggaranya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Sulawesi Tenggara merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat Sulawesi Tenggara.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk tetap memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat Sulawesi Tenggara dengan menegakkan peraturan daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak kepentingan. Penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP dalam rangka menciptakan kondisi tertib yang meliputi tertib jalan; tertib sungai; tertib kawasan pantai; tertib kelautan; tertib lingkungan; tertib sumber daya mineral; tertib kehutanan; tertib perizinan; tertib pendidikan dan tertib tata ruang.

Dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis lainnya; menjalankan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; menyelenggarakan kerja sama daerah dengan pihak pemerintah daerah provinsi yang langsung berbatasan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara, dan pihak ketiga, serta berkoordinasi dengan instansi vertikal TNI/Polri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat

Huruf a

Pembinaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah daerah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan.

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3

57

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 18

Pendanaan program peningkatan kapasitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari,
pada tanggal 17-3-2020
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 17-3-2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


LA ODE AHMAD, P.B

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (2-27/2020)